

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, bagi umat Islam, makanan harus memenuhi syarat halal dan thayyib sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 88. Ayat tersebut memerintahkan kepada umat muslim untuk memakan apa yang halal sesuai syariat islam dan baik dari segi kesehatan. Besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia menjadikan masyarakat yang beragama muslim menjadi konsumen terbesar di Indonesia. Maka dari itu, pemenuhan atas jaminan produk halal menjadi sesuatu yang wajib dilakukan karena berkaitan dengan kaidah agama dari masyarakat muslim di Indonesia yang tidak terbatas terhadap segala hal yang dikonsumsi melainkan juga terhadap barang-barang yang dijual dan diedarkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal¹.

Ketentuan mengenai sertifikasi halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Di Indonesia, sertifikasi halal diatur oleh berbagai regulasi hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) hingga peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk

¹ Wilda Fhitriany Usman, 2024, "Analisa Pengaruh Pelabelan Halal Pada Obat Generik Terhadap Minat Beli Konsumen Di Apotek Sari Medika Ambarawa", *Journal of Research in Pharmacy*, Vol 4 No 1, Universitas Islam Sultan Agung, hlm78

Halal (BPJPH). Meskipun regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan sertifikasi halal. Beberapa masalah yang sering muncul adalah perbedaan interpretasi mengenai standar halal, lemahnya pengawasan terhadap sertifikasi yang tidak sesuai, serta tingginya biaya untuk sertifikasi halal yang membebani pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah.

Selain itu, dalam praktiknya, sertifikasi halal juga dapat menjadi sarana untuk memasarkan produk, bahkan meskipun produk tersebut belum memiliki sertifikat halal resmi. Fenomena ini dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan merugikan kredibilitas lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis mengenai efektivitas regulasi yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi halal di Indonesia.

Sertifikasi halal pada Produk menjadi suatu kewajiban pelaku usaha agar produk yang mereka tawarkan bisa diperdagangkan di Indonesia karena mengikuti ajaran masyarakat mayoritas yang ada di Indonesia, sedangkan di Indonesia tidak semua beragama muslim. Jika mengacu dari pasal 4 Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU JPH, yakni:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Melihat ketentuan yang tertuang dalam UU JPH pasal 4 tidak ada pengecualian terhadap setiap Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia semua harus bersertifikat halal tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam Undang Undang no 33 tahun 2014 Pasal 1 tentang Jaminan Produk Halal, pengertian Produk adalah

“Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Pengertian produk yang dijelaskan pada Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 1 tentang Jaminan Produk Halal, semakin memperkuat bahwasannya semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib diberikan sertifikasi halal tanpa terkecuali, sedangkan jika mengacu pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Kewajiban Pelaku Usaha hanya wajib memberikan informasi yang jelas terkait produk yang mereka tawarkan atau mereka pasarkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 pasal 2 (3) dijelaskan bahwasannya Produk yang berasal dari bahan haram dikecualikan dalam pemberian Sertifikasi Halal dan hanya wajib memberikan informasi tidak halal. Ada beberapa kategori produk yang wajib diberikan serifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam yang sudah PP No 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang mana ada pasal 155

“(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas: a. barang; dan/atau b. jasa. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. makanan; b. minuman; c. obat; d. kosmetik; e. produk kimiawi; f. produk biologi; g. produk rekayasa genetik; dan h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan: a.

penyembelihan; b. pengolahan; c. penyimpanan; d. pengemasan; e. pendistribusian; f. penjualan; dan/atau g. penyajian”

Melihat kewajiban sertifikasi halal pada produk sebagaimana yang tertuang pada PP No 42 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal ada perdebatan yang mana kulkas yang merupakan diluar kategori produk yang wajib diberikan sertifikasi halal justru diberikan sertifikasi halal ini menjadi perdebatan karena jelas ini memberikan beban bagi pelaku usaha untuk memberikan sertifikasi halal pada produk yang mereka tawarkan agar bisa dipasarkan di Indonesia.²

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dilakukan kajian lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum dari kata wajib sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo PP Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konsekuensi terhadap penafsiran kewajiban sertifikasi halal terhadap barang yang diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia?

² Republika, Ini Alasan Ada Kulkas yang Kantongi Label Halal MUI, <https://ameera.republika.co.id/berita/rqt8ii478/ini-alasan-ada-kulkas-yang-kantongi-label-halal-mui>, diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 11:00

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha agar setiap pelaku usaha mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diedarkan atau diperjualbelikan di pasar tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Karena masih banyak sekali produk produk yang dipasarkan masih belum teruji kehalalannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini 2 (dua) manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi Pembaca

Melalui penelitian pembaca bisa lebih hati hati dalam membeli suatu produk apakah produk tersebut ada label halal atau tidak supaya tidak terjadi lagi kejadian kepada pembaca seperti contoh kasus yang peneliti paparkan dalam latar belakang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan guna menambah wawasan penulis dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Penulisan ini juga menjadi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1)

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan bacaan, referensi, dan bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya, terlebih di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis dalam hal Pentingnya untuk pelaku usaha agar memberikan sertifikasi halal produk yang dipasarkan apakah sudah berlabel halal atau belum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding atas penelitian ini ada 3 (tiga) penelitian atau skripsi yang memiliki topik serupa, yaitu:

1. Anjar Budi Nurasyid, NIM 8111416227, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)”³

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus?⁴

³ Nurasyid, Anjar Budi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)*

⁴ *Ibid.*, hlm 9

- b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus?

Hasil penelitian:

Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada sentra makanan jajanan belum berjalan maksimal diakibatkan karena banyak pelaku usaha yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sentra makanan jajanan siap saji untuk memiliki sertifikat laik sehat. dan setiap sentra makanan jajanan siap saji yang beredar di Kabupaten Kudus wajib memiliki sertifikasi laik sehat karena telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.⁵

Bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten Kudus belum optimal terkait pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji dan hanya menerapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan.⁶

2. Ikhsan Maulana, NPM 11140460000091, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁵ *Ibid.*, hlm 126

⁶ *Ibid.*

Tentang Jaminan Produk Halal.”⁷

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Sejarah Pengaturan Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Produk Pangan di Indonesia?
- b. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal?
- c. Apa Tanggung Jawab dan Sanksi Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal?⁸

Hasil Penelitian:

Sejarah pengaturan sertifikasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk pangan di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1967 yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dilanjutkan sembilan tahun kemudian munculnya Peraturan Menteri Kesehatan RI N0. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengaturan sertifikasi halal Pengaturan sertifikasi halal dalam bentuk Undang-Undang dari mulai diterbitkannya UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Jaminan Produk Halal ini merupakan bentuk payung hukum yang diberikan kepada

⁷ Maulana, Ikhsan, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*

⁸ *Ibid.*, hlm 7

masyarakat dalam mengonsumsi pangan halal di Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (engredients), nomor izin edar bagi panganolahan, tanggal kode produksi, namadan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Hal ini perlu diperhatikan konsumen sebagai bentuk antisipasi ketidakjelasan kehalalan dalam sebuah produk.⁹

Seorang pelaku usaha atau produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, maka pelaku usaha tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehalalan produknya. Jika suatu saat terbukti merubah formula atau inkonsisten di dalam penerapan bahan-bahan (engredients) sehingga merubah status kehalalan dalam produk tersebut, maka pelaku . usaha akan dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa

“Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua Milyar rupiah).”

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 sejatinya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan,

⁹ *Ibid.*, hlm 71

keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi dan menggunakan produk pangan di Indonesia. Penerapan sertifikasi halal yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini melalui UU Jaminan Produk Halal masih bersifat voluntary (sukarela), sebab terdapat ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 67 yang menyebutkan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan sepenuhnya berlaku menjadi mandatory (wajib) setelah 5 tahun sejak UU Jaminan Produk Halal diundangkan yaitu pada tahun 2019.¹⁰

Saat mulai pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal tahun 2019 nanti maka peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah seperti UU pangan dan lainnya. Sebagaimana berlaku asas Lex superior derogat legi inferior. Meski UU Jaminan Produk halal sudah disahkan 4 tahun yang lalu, namun belum terbitnya PP sebagai pelaksana Undang-Undang sehingga berimbas kepada tidak berfungsinya secara efektif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia.¹¹

3. RONI MINDRA SYAHPUTRA, NPM 141010201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal.”

Rumusan Masalah:¹²

- a. Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm 72

¹² Syahputra, Roni Mindra, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*

kaitannyadengan perlindungan konsumen.¹³

- b. Kendala Dalam Melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Masuknya Barang Makanan Pangan Tanpa Label Halal di Kota Pekanbaru?

Hasil Penelitian:

Perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, dimana telak banyaknya makanan tanpa label halal beredar yang kurang memenuhi beberapa aspek dari label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta masih minimnya pengawasan, dan daftar bahan yang digunakan dimana makanan tanpa label halal yang sudah atau belum diedarkan belum pernah diuji oleh laboratorium BPOM dan baru diedarkan dan menurut LPPOM MUI makanan tanpa label halal yang beredar tidak sesuai dengan standar kesehatan dan banyak mudoratnya bagi tubuh, dan jika terjadi sengketa antara konsumen pelaku usaha maka BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.¹⁴

Kendala-kendala yang dihadapi oleh beberapa pihak dari pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa label halal di Kota

¹³*Ibid.*, hlm 10

¹⁴ *Ibid.*, hlm 79

Pekanbaru diantaranya kendala terhadap konsumen sebagai pengonsumsi makanan tanpa label halal disini ialah kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya dalam mengonsumsi, mendapatkan informasi, serta kurangnya kepedulian konsumen untuk mengadukannya dengan pihak BPSK, kendala lainnya juga dirasakan oleh pelaku usaha dimana pelaku usaha menerima begitu saja makanan dari pihak distributor makanan tanpa label halal dan beberapa permintaan konsumen terhadap makanan tanpa label yang belum jelas BPOM serta LPPOM MUI, begitu juga kendala yang dihadapi oleh BPOM yang masih kurangnya terhadap pelaku usaha, serta kendala lainnya juga dihadapi oleh LPPOM MUI karena banyak konsumen dan pelaku usaha kurang pengetahuan lalai terhadap hak dan kewajiban serta tidak acunya pelaku usaha dalam menjual makanan tanpa label halal tersebut.¹⁵

Perbedaan:

Berdasarkan tiga skripsi yang dipaparkan terdapat perbedaan dengan peneliti, adalah dalam 3 skripsi diatas menekankan pada perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap Produk yang tidak berlabel halal sedangkan Penulis lebih menekankan pada analisis yuridis tentang memberikan atau memasarkan produk yang sudah berlabel halal masihkah menjadi suatu kewajiban atau bisa semata mata cukup memberikan informasi terkait produk yang ditawarkan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 80

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi.¹⁶
2. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedahkaedah dalam suatu kehidupan bersama., keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷
3. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Produk (*product*) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, barang jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide¹⁸
5. Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 nomor 5 Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dikatakan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 40

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sentot Suciarto, 2018, *Pengembangan Produk, Branding dan Pemberian Label Pada Kemasan Produk Buku Ajar Mata Kuliah Produk Dan Merek*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm 5

kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal

6. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal yang dilakukan dengan cara pemeriksaan bertahap sehingga dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan serta sistem jaminan halal yang diterapkan telah sesuai dengan standar LPPOM MUI.¹⁹
7. Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan
8. Konsekuensi Hukum akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan²⁰
9. Pelaku Usaha dalam Pasal 1 (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁹ M Gufar Harahap., *Op. Cit*, hlm 26

²⁰ R..Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 295

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah sebuah telaah atas persoalan hukum yang berusaha dijawab dengan mengkorelasikan atas konsep-konsep yang ada secara argumentatif, sehingga kebuntuan atas persoalan hukum tersebut bisa terjawabkan.²¹

2. Macam Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penjas dari adanya bahan hukum primer²². Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu yang mempunyai otoritas dan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum:²³

Contoh data sekunder adalah Peraturan Perundang-Undangan, dan juga literatur seperti buku buku, jurnal tentang Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal yang terdiri dari:

- a) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

²¹ Rusdin Tahir, 2023, *Metedologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 89

²² *Ibid.*, hlm 103

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

Konsumen;

- b) Undang Undang Nomor 33 tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024;
- d) Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- e) Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
- f) Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- g) Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- h) Buku, Jurnal, Skripsi, dan Artikel yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.

3. Cara Memperoleh Data

Pengumpulan data normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yang berupa peraturan, karya karya ilmiah, serta jurnal jurnal terbitan 5 tahun terakhir.

Data data yang dikumpulkan berdasarkan beberapa sumber yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku di Indonesia seperti Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari sumber-sumber yang terkait dengan Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal seperti dari

buku-buku dan jurnal-jurnal dengan terbitan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan berdasar pada sumber hukum primer yakni dengan cara melakukan interpretasi (*Penafsiran*) terhadap bahan hukum yang telah diolah.²⁴

Interpretasi (*Penafsiran*) yang digunakan adalah Interpretasi gramatikal, penafsiran ini berdasarkan tata bahasa dengan memberikan arti atas suatu istilah atau suatu perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.²⁵ Selain menggunakan interpretasi secara gramatikal, juga melakukan interpretasi secara sistematis yang mana interpretasi ini bertujuan menyamakan sebuah pengertian dari setiap istilah atau perkataan yang dicantumkan lebih dari satu kali dari satu pasal atau undang-undang.²⁶

5. Proses Berfikir

Prosedur penalarannya adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya berupa hasil penelitian dan berakhir pada kesimpulan yaitu asas khusus yang berkaitan dengan sertifikasi Halal.

²⁴ Rusdin Tahir, *Op.cit*, hlm 107

²⁵ Rusdin Tahir, *Op.cit*, hlm 108

²⁶ *Ibid.*,